

PEMBUKTIAN SIDANG PERDATA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI BITUNG¹

Oleh :

Avril Sanchia Kirsten Rumengan²

Debby Telly Antow³

Adi Tirto Koesoeomo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang proses pembuktian di persidangan elektronik. Penelitian ini akan menganalisis peraturan-peraturan apa saja yang berkaitan dengan pembuktian elektronik pada persidangan elektronik dan untuk mengetahui efektivitas persidangan perdata secara elektronik lebih khususnya pada sistem pembuktian. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah pembuktian sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bitung sudah efektif bagi orang-orang yang tidak paham tentang teknologi untuk melakukan perkara perdata secara elektronik khususnya dalam hal pengajuan pembuktian elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pembuktian dalam sidang perdata secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Perma nomor 7 tahun 2022, bertujuan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, dalam praktiknya aturan ini belum sepenuhnya relevan bagi masyarakat yang tidak memahami teknologi. Ketidaktahuan para pihak dalam mengunggah bukti elektronik membuat mereka harus datang ke PTSP yang justru menyebabkan penundaan dan membebani proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturannya telah ada, tetapi implementasinya belum relevan. 2. Pembuktian sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bitung belum sepenuhnya efektif bagi masyarakat awam yang tidak memahami teknologi. Banyak pihak yang kesulitan mengunggah bukti elektronik melalui sistem e-court, sehingga terpaksa datang langsung ke PTSP untuk meminta bantuan. Hal ini menimbulkan hambatan berupa tambahan waktu, biaya, dan seringkali menyebabkan penundaan sidang.

Kata Kunci : *sidang perdata, elektronik, PN Bitung*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digitalisasi saat ini, dapat kita rasakan betapa penerapan teknologi informasi telah merambah sampai di segala aspek kehidupan, baik layanan yang diberikan oleh pemerintah maupun layanan dari swasta telah memanfaatkan teknologi informasi. Pembuktian elektronik berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini mulai muncul ketika transaksi dan komunikasi mulai beralih ke dalam bentuk digital. Sektor pelayanan publik berbasis teknologi ini telah merambah sampai di instansi-instansi peradilan, salah satunya pembuktian elektronik pada persidangan secara elektronik. Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti *e-mail*, chatting, video, video teleconference dan situs web telah memungkinkan dilakukannya komunikasi secara elektronik.⁵

Alat bukti mempunyai kedudukan yang signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument dalam suatu sidang di pengadilan. Oleh karena itu alat bukti ini tidak boleh tertinggalkan jika seorang ingin melakukan dan memenangkan suatu sidang perkara di Pengadilan, tidak terkecuali mengenai sidang kasus perdata.⁶ Laju perkembangan masyarakat yang semakin dinamis serta pengaruh globalisasi yang diliputi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disatu sisi, telah mempengaruhi dan mengubah pola pikir dan cara pandang hidup manusia. Sistem transaksi komersial telah berubah dari sistem yang sifatnya masih sederhana (konvensional) berubah menjadi sistem transaksi elektronik dan digital. Keadaan tersebut diakomodasi dalam aturan perundang-undangan karena hukum harus menyesuaikan dan berjalan beriringan dengan laju perkembangan globalisasi. Pada zaman modern ini peradilan-peradilan juga sudah menggunakan alat bukti elektronik. Adapun pembuktian elektronik yang merupakan penggunaan bukti digital atau elektronik dalam suatu persidangan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta yang dapat mendukung argumentasi.⁷ Secara formal, hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti. Pada acara perdata ada 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata, yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010141

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta 2009

⁷ Dr.Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H., (2022) *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*.

bukti pengakuan, dan alat bukti surat.⁸ Bukti elektronik ini tidak termasuk dalam kategori bukti yang diatur dalam KUHPdata, tetapi pengakuan hukum terhadap alat bukti elektronik telah diatur dalam UU ITE sejak dibentuknya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka alat-alat bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara Indonesia. UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 11 tahun 2008 j.o undang-undang nomor 1 tahun 2024 , yang menyatakan :

1. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat.⁹

Undang-undang ITE tersebut dinyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian selanjutnya dikatakan juga bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik berikut hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah menurut acara. Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti, jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, maka surat-surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada

pertimbangan hakim.¹⁰

Pembuktian elektronik dalam persidangan perdata melakukan beberapa langkah penting yang bertujuan untuk menjamin keaslian, integritas, dan relevansi bukti elektronik tersebut.

Bukti elektronik pada prinsipnya mencakup berbagai bentuk alat bukti digital yang digunakan dalam persidangan, seperti email, dokumen elektronik, rekaman suara, dan rekaman video.¹¹ Bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan bukti fisik atau tulisan, karena bisa dimodifikasi atau dipalsukan, maka itu Perma nomor 7 tahun 2022 pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal terapat keraguan mengenai keaslian alat bukti elektronik yang diajukan, maka hakim dapat meminta keterangan atau penjelasan dari pihak yang mengajukan bukti elektronik tersebut”. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan verifikasi terhadap keaslian bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan. Jika terdapat kerugian mengenai keaslian bukti tersebut, hakim dapat meminta keterangan atau penjelasan dari pihak yang mengajukan bukti elektronik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bukti elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dalam proses persidangan.¹²

Pembuktian elektronik merupakan satu dengan persidangan elektronik, yang artinya pembuktian elektronik merupakan bagian dari persidangan secara elektronik. Persidangan elektronik ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Dalam PERMA nomor 7 tahun 2022 pasal 3 menyatakan bahwa pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berlaku pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha.¹³

Pengakuan lainnya tentang pembuktian pada persidangan perdata secara elektronik diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatakan bahwa persidangan secara elektronik dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses penyampaian acara gugatan/permohonan/keberatan/bantahan

⁸ <https://www.hukumonline.com/5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-KUHPdata>.

⁹ Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

¹⁰ Anah Tasya 2020 “kontradiksi prosedur pembuktian acara perdata dalam *E-litigation* berdasarkan perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik.

¹¹ Budi Santoso 2020, *Hukum Pembuktian Elektronik Di Indonesia*.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 pasal 19 Ayat (1).

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 pasal 3.

perlawanan, intervensi, beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan, putusan/penetapan, dan upaya hukum banding.

Penerapan peradilan elektronik (*E-court*) sangat membantu terwujudnya visi mahkamah agung menjadi badan peradilan Indonesia yang agung, yang pada poin ke 10 perwujudan visi mahkamah agung adalah mewujudkan badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Dalam upaya mewujudkan visi mahkamah agung tersebut, telah dinyatakan adanya modernisasi manajemen perkara mulai dari pelaporan perkara berbasis elektronik, migrasi ke manajemen perkara, mulai dari pelaporan perkara berbasis elektronik hingga pengadilan online. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan 2018, Era baru Peradilan modern berbasis teknologi, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi *E-court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filling*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*), dan persidangan secara online (*e-litigation*).¹⁴

Pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi tersebut kemudian lebih di tegaskan pada perayaan hari ulang tahun Mahkamah Agung RI yang ke 71 tahun 2019 dalam tema “peradilan modern berbasis teknologi informasi untuk melayani ”. Pengadilan Negeri Bitung sebagai salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik berbasis teknologi dibidang hukum yang berada di bawah Mahkamah Agung RI berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya dengan menerapkan penggunaan aplikasi *e-court* pada sistem pelayanan persidangannya.¹⁵

Proses persidangan perdata, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha memberikan pelayanan yang cepat, sederhana kepada pencari keadilan dengan tujuan untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di Pengadilan sesuai dengan tuntunan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di Pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di Pengadilan.¹⁶

Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan ini tertulis dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Asas cepat mengandung arti asas yang bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas Biaya ringan ini mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun pembuktian elektronik menawarkan efisiensi dan kemudahan dalam proses persidangan, masih banyak juga pihak yang tidak paham teknologi dapat mengalami kesulitan teknis, seperti proses unggah bukti yang berulang-ulang.¹⁷

Pembuktian pada proses persidangan perdata secara elektronik ini yang dilakukan dengan menggunggah bukti secara *e-court* dan harus membawanya langsung ke dalam ruang persidangan dapat merepotkan para pihak yang tidak paham tentang teknologi, para pihak harus berulang-ulang datang kembali ke pengadilan untuk menggunggah bukti dan kemudian membawanya lagi ke dalam ruangan persidangan untuk diperiksa keaslian dari alat bukti yang telah diunggah ke dalam aplikasi *e-court*.¹⁸

Dalam hasil penelitian di lapangan. Pengadilan Negeri Bitung mewajibkan para pihak untuk melakukan persidangan perdata secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *E-court* untuk berperkara mulai dari pendaftaran, penyampaian jawaban, replik, duplik, bukti, sampai pada putusan diunggah melalui aplikasi *E-court*. Hal ini ditentukan pada pasal 4 PERMA Nomor 7 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa “Persidangan secara elektronik dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding. Pasal 20 Ayat (1) “Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik”.¹⁹

Khusus untuk Pembuktian elektronik Pengadilan Negeri Bitung mewajibkan para pihak untuk menggunggahnya secara elektronik, selain

¹⁴ <https://berita/artikel/e-court-era-baru-peradilan-Indonesia>

¹⁵ Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi *E-court*, www.mahkamahagung.go.id.

¹⁶ Ita Rodhiyah, “Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Peradilan Melalui Implementasi E-Court dan E-Litigation di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2022

¹⁷ Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

¹⁸ Eka Asih Putri, “Implementasi E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia dan Permasalahannya,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2024

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Pasal 20 Ayat (1).

mengunggah secara elektronik para pihak juga harus membawa bukti dokumen asli ke dalam ruangan persidangan untuk diperiksa keaslian dari bukti dokumen para pihak dan menyesuaikan dengan bukti yang telah diunggah para pihak di dalam aplikasi *E-court* dan para pihak yang tidak paham tentang teknologi boleh datang ke Pengadilan dan dibantu oleh petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mengunggah data-data termasuk bukti elektronik ke dalam aplikasi *e-court*.

Kendala yang menjadi permasalahan pada pembuktian pada persidangan perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bitung terletak pada pengajuan bukti elektronik yang dimana para pihak harus mengunggahnya melalui aplikasi *e-court* dan membawa lagi kembali bukti tersebut ke dalam ruangan persidangan untuk diperiksa dan disesuaikan dengan bukti yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court*. Hal ini akan menjadi masalah bagi para pihak yang tidak paham tentang teknologi mereka akan merasa direpotkan dan kesulitan jika harus beberapa kali balik ke Pengadilan untuk mengunggah bukti elektronik dan membawanya lagi kembali ke dalam ruangan persidangan dan kondisi ini juga tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.²⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan yang mengatur tentang pembuktian sidang perdata secara elektronik?
2. Bagaimana efektivitas pembuktian sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bitung?

C. Metode penulisan/penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah Normatif Empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembuktian Sidang Perdata secara Elektronik

Pembuktian adalah tahapan yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam persidangan dapat dikatakan sebagai hal terpenting dari proses pemeriksaan di pengadilan. Menurut Achmad Ali, pembuktian menjadi hal terpenting karena dail-dail para pihak diuji melalui tahap pembuktian untuk menemukan hukum yang akan ditetapkan (*rechtoepasing*) maupun yang ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.²¹

Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi yang bertujuan menciptakan aspek ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warganya. Hal ini sesuai dengan arahan Undang-Undang Dasar yang menjamin kehidupan rakyat Indonesia dengan keadilan, utuh dan berdaulat. Namun konsekuensi dari itu semua ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu, di Indonesia terdapat Pancasila. Hal ini bermakna bahwa Pancasila sebagai rule of law yang menjadi pedoman Indonesia dalam berbagai aspek yang harus dipatuhi serta dijalankan oleh warga negaranya. Lebih dari itu, Pancasila juga menjadi pedoman penegakkan hukum sebagaimana yang terdapat pada sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²²

Indonesia merupakan negara yang menjadikan aspek hukum sebagai landasan keadilan dan kesejahteraan sebagai prioritas utama dalam mengayomi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu lembaga yang menjadi tempat untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat ialah Pengadilan Negeri.²³

Pembuktian elektronik ada autentifikasi atau penilaian alat bukti elektronik. Autentifikasi bukti elektronik sangat diperlukan karena hakim dituntut untuk meneliti dan menilai alat bukti tersebut. Kehati-hatian, kecermatan menjadi hal yang urgen bagi diri seorang hakim dalam memeriksa bukti elektronik secara fisik.²⁴ Dalam hal peradilan sudah diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan termasuk juga dalam hal pembuktian. Dalam hal pembuktian elektronik masih terdapat prosedur yang merugikan para pihak.²⁵

Pembuktian elektronik yang berupa dokumen elektronik di dalamnya memuat tanda tangan

Undang-Undang (Legisprudence), Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2020

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2007

²⁴ R. Achmad Santosa dan Arsil, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika 2020

²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)

²⁰ Hasil wawancara dengan Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di Pengadilan Negeri Bitung

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi*

elektronik wajib memenuhi sejumlah kriteria di dalam pasal 11 UU ITE sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah yakni data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait.²⁶ Tanda tangan elektronik yang mampu menjamin terpenuhinya syarat tersebut adalah tanda tangan yang terverifikasi dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 UU ITE.²⁷

Era digitalisasi saat ini, hampir seluruh sektor kehidupan manusia mengalami transformasi berbasis teknologi informasi, termasuk di dalamnya sektor pelayanan publik dan peradilan. Dalam lingkup peradilan Indonesia, Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakan modernisasi sistem peradilan telah memberlakukan sistem persidangan secara elektronik yang dikenal dengan *e-court*. Salah satu unsur penting dalam proses persidangan, khususnya di perkara perdata, adalah proses pembuktian.²⁸

Persoalan pembuktian perdata di persidangan elektronik menjadi penting sebab sistem hukum acara perdata Indonesia menganut asas formil, di mana putusan hakim didasarkan atas bukti yang diajukan para pihak. Namun, alat bukti elektronik yang dulunya tidak diatur dalam KUHPerdata, saat ini telah mendapat legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahan-perubahannya. Dengan ketentuan itu, bukti elektronik seperti *e-mail*, *CCTV*, rekaman suara, dokumen digital, dan lain-lain telah diterima sebagai alat bukti hukum yang sah.

Pembuktian elektronik menjadi isu penting

karena terkait dengan keabsahan alat bukti yang dihadirkan secara elektronik dalam persidangan. Berdasarkan UU ITE No.11 tahun 2008 j.o UU ITE No. 1 tahun 2024, pasal alat bukti elektronik berupa informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Pengakuan lain tentang pembuktian sidang perdata secara elektronik terdapat juga pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Pada pasal 4 menyebutkan bahwa “Persidangan secara elektronik dalam peraturan mahkamah agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi dan beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.”³⁰

Pembuktian elektronik ini meskipun tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi untuk bukti elektronik berupa dokumen elektronik ini merupakan bagian dari alat bukti surat. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana yang tertera dalam pasal 187 huruf d KUHAP, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat di persidangan, asalkan memiliki hubungan dengan isi alat pembuktian lainnya. Pasal 187 KUHAP menyatakan “Surat lain yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian apabila ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain”. Pasal ini mengatur bahwa surat lain, selain surat resmi, surat menurut peraturan, dan surat keterangan ahli hanya dapat digunakan sebagai alat bukti jika ada

²⁶ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁷ Undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 6

²⁸ Yuslim, "Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum dalam Rangka Modernisasi Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2019.

²⁹ Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 pasal 4

hubungannya dengan isi alat pembuktian lain dalam suatu perkara, artinya hasil cetak dari dokumen elektronik dianggap sebagai “surat lain” menurut ketentuan ini, sehingga dapat dijadikan alat bukti asalkan memenuhi syarat tersebut. Hasil cetak dari dokumen elektronik juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat karena undang-undang nomor 1 tahun 2024 pasal 5 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.³¹

Undang-undang ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan otentikasi bukti elektronik ini menjadi penting karena sifat bukti elektronik yang mudah berubah, sehingga diperlukan mekanisme yang tepat untuk memastikan keaslian dan integritas bukti tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada kewajiban dari para hakim untuk melakukan pemeriksaan secara otentikasi menggunakan perangkat khusus atau metode tertentu, sehingga para pihak selain menggunggah bukti secara elektronik harus juga membawa bukti tersebut ke dalam ruangan persidangan.³²

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melaluidiketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses mutasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi anakuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disk, flash disk/ dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan Kembali.³³

Bukti elektronik yang berupa dokumen

elektronik akan dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dengan memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil, yaitu dokumen elektronik atau hasil cetaknya harus diperoleh melalui cara yang sah, bukan dari perbuatan melawan hukum, hasil cetak dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis akta notaris.³⁴ Syarat materil, yaitu dokumen elektronik harus daoat dibuktikan keasliannya, misalnya melalui sertifikat elektronik atau digital forensic, data atau informasi dalam dokumen elektronik harus dapat dipastikan keasliannya dengan tidak mengalami perubahan atau manipulasi sejak diajukan ke aplikasi *e-court* hingga diajukan didalam ruang persidangan, dokumen tersebut harus dapat diakses, ditampilkan, dan dipertanggung jawabkan penerapannya.³⁵

Pengaturan pembuktian elektronik dalam persidangan elektronik senantiasa berpijak pada prinsip-prinsip legalitas alat bukti, yakni alat bukti elektronik harus diatur secara eksplisit dalam hukum acara atau peraturan terkait, prinsip keandalan teknologi, yakni alat bukti harus menggunakan sistem elektronik yang dapat menjamin keaslian dan integritas data, prinsip kehati-hatian hakim dalam melakukan autentikasi dan penilaian alat bukti elektronik karena sifatnya yang mudah dimanipulasi.³⁶

B. Efektivitas pembuktian sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bitung

Efektivitas pembuktian adalah sejauh mana proses pembuktian dalam persidangan dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga Keputusan hukum yang sah, sehingga keputusan hukum yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Efektivitas pembuktian juga terkait dengan bagaimana proses dari pembuktian tersebut apakah mudah atau sulit untuk dilakukan oleh pihak yang membuktikannya dan efektivitas pembuktian sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan cepat, tepat, dan tidak berbelit sehingga keadilan dapat ditegakkan secara optimal. Pembuktian elektronik harus memberikan

³¹ Ari Satia Nugraha, “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Proses Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2019.

³² Ari Satia Nugraha, “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Proses Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2019.

³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Khusus, Jakarta, Sinar Grafika 2020

³⁶ Andi Hamzah, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2024.

efektivitas yang baik dan tidak menyulitkan para pihak yang melakukan persidangan, sehingga para pihak merasa proses pembuktian elektronik berjalan dengan cepat, tepat dan tidak berbelit.³⁷

Hukum sebagai salah satu instrumen subsistem kemasyarakatan di Indonesia tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja secara optimal di masyarakat. Optimalisasi hukum tersebut tentu berjalan sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum.³⁸

Berdasarkan wawancara dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung Ibu. Jubaida Diu, S.H., menjelaskan ada kendala terkait penerapan alat bukti elektronik di Pengadilan Negeri Bitung, yaitu pemeriksaan bukti yang berulang, seperti para pihak yang berperkara perdata harus menggunggah bukti elektronik ke dalam aplikasi *e-court* dan membawa bukti tersebut ke dalam ruangan persidangan untuk diperiksa keasliannya dan mencocokkan apakah bukti yang diunggah sudah sesuai atau tidak dengan bukti yang dibawa ke dalam ruangan persidangan.

Dalam menentukan autentikasi bukti elektronik, keaslian yang dimaksud adalah keaslian formil dari alat bukti elektronik, yaitu menurut bentuk yang ditentukan undang-undang, termasuk media dan format tertentu. Kedua, bacaannya, yaitu apakah pembuktiannya sudah terbaca, pencatat waktunya dan jaminan bahwa waktunya sudah ditulis dengan benar (time-stamping). Selanjutnya keamanan dokumen dan substansinya yaitu apakah data history dokumen tersebut benar dan telah terpelihara dengan baik. Untuk membuktikan keabsahan alat bukti, maka hakim akan memeriksa kembali alat bukti tersebut ke dalam ruangan persidangan.³⁹

Berdasarkan wawancara dari Petugas *E-court* Bpk. Denny Firmansyah S.H., Pengadilan Negeri Bitung merupakan salah satu pengadilan yang menerapkan sistem *e-court* secara wajib untuk jenis perkara perdata, sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, seluruh tahapan persidangan mulai dari pendaftaran,

pengajuan gugatan, penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian hingga putusan, serta upaya hukum banding dilakukan melalui aplikasi *e-court*. Sistem ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses keadilan, tetapi meskipun begitu dalam praktiknya muncul beberapa hambatan, khususnya bagi masyarakat yang kurang pemahaman tentang teknologi informasi. Masyarakat yang kurang pemahaman digitalisasi ini harus datang berulang kali ke PTSP Pengadilan Negeri Bitung untuk mengunggah bukti elektronik dan membawa bukti fisiknya di dalam ruangan persidangan untuk diperiksa keasliannya.

Petugas PTSP Pengadilan Negeri Bitung juga menyatakan untuk regulasi pelayanan bagi orang yang tidak paham tentang teknologi Pengadilan Negeri Bitung menyediakan PTSP untuk membantu para pihak yang tidak paham teknologi untuk mengunggah bukti dokumen elektronik di dalam aplikasi *e-court*. Dengan menggunakan bantuan PTSP untuk membantu para pihak yang tidak paham teknologi Pengadilan Negeri Bitung diharapkan dapat memudahkan para pihak dalam mengunggah bukti dokumen elektronik ke dalam aplikasi *e-court*, namun tanpa disadari hal ini justru semakin memperlambat para pihak dalam proses pengunggahan bukti elektronik, karena selain datang ke PTSP Pengadilan Negeri Bitung untuk mengunggah bukti secara elektronik, para pihak yang tidak paham tentang teknologi juga harus datang ke dalam ruangan persidangan dengan membawa bukti dokumen untuk bisa diperiksa keasliannya. Hal ini menimbulkan ketidak sejalan dengan pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya permasalahan pada para pihak yang tidak paham teknologi yang mengharuskan para pihak membawa bukti ke PTSP Pengadilan Negeri Bitung untuk mengunggah bukti dan membawanya lagi ke dalam ruangan persidangan akan membuat proses peradilan itu menjadi sulit, lambat dan memakan banyak biaya.⁴⁰

Praktik dalam penyelenggaraan peradilan yang diharapkan di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Bitung adalah sistem peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan di

³⁷ Dewi Wulansari, “Efektivitas Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 2024

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung 2010

³⁹ Wawancara dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Ibu. Jubaida Diu, S.H.

⁴⁰ Petugas *E-court* Bpk. Denny Firmansyah S.H

dunia peradilan menunjuk kepada regulasi atau hukum acara yang jelas dan mudah dipahami, dan juga tidak berbelit-belit, serta biaya ringan agar dapat ditanggung oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas karena biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan merasa terbebani untuk melakukan perkara di pengadilan. Biaya ringan ini diharapkan mampu untuk menjawab kebutuhan pencari keadilan yang lemah secara ekonomi.⁴¹

Hasil wawancara dengan Panitera muda Hukum Pengadilan Negeri Bitung Bpk. Donny Rumengan, S.H., mengatakan bahwa penerapan pembuktian elektronik pada sidang perdata di Pengadilan Negeri Bitung diterapkan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang disahkan pada 6 Agustus 2019. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menerima pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan proses beracara secara elektronik termasuk pembuktian secara elektronik termasuk didalam perkara perdata. Perkara perdata di Pengadilan Negeri Bitung yang menggunakan pembuktian elektronik tercatat sejak tahun 2020 setelah adanya regulasi pendukung dari Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Bitung mewajibkan para pihak yang ingin melakukan persidangan perdata untuk menggunakan persidangan elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Pembuktian elektronik ini merupakan bagian dari persidangan elektronik yang dimana bukti elektronik akan diunggah juga melalui aplikasi *e-court*. Mekanisme prosedur pengajuan bukti elektronik di Pengadilan Negeri Bitung dilakukan dengan cara para pihak harus datang ke Pengadilan Negeri Bitung di bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk membuat akun *e-court*, kemudian petugas PTSP akan meminta para pihak untuk memberi nama lengkap, email aktif, password, nomor rekening aktif, nomor handphone aktif, dan KTP (Kartu Tanda Pengguna). Untuk advokat harus memberikan nama lengkap, alamat kantor, nomor handphone, nomor induk KTA (Kartu Tanda Anggota Advokat, KTP, berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi. Setelah itu petugas PTSP akan memberikan username dan password dari akun *e-court* untuk diakses para

pihak dan advokat.⁴²

Wawancara dari Hakim Ketua di Pengadilan negeri Bitung, mengatakan bahwa Layanan *e-court* ketika pertama kali ditetapkan di Pengadilan Negeri Bitung banyak sekali menimbulkan masalah yang timbul akibat hakim dan tenaga pendukung belum mampu dan memahami dalam menjalankan sistem layanan *e-court* itu sendiri. Permasalahan yang sering ditemukan yaitu para pihak mengalami keterlambatan dalam mengunggah bukti elektronik ke dalam aplikasi *e-court* karena tidak terlalu paham menggunakan teknologi di zaman yang modern ini. Cara melakukan pembuktian dengan menggunakan alat bukti informasi elektronik dalam perkara perdata sama dengan pengajuan alat bukti tertulis atau surat, yaitu diajukan dalam bentuk Salinan atau foto copy dari alat bukti tertulis tersebut, dan harus dicocokkan dengan aslinya terlebih dahulu. Informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyajiannya di persidangan sedikit ada perbedaan, yaitu harus sudah ada pengakuan dari pemiliknya, setidaknya dapat dipercaya atau ditampilkan di pengadilan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seperti alat bukti tertulis lainnya.⁴³

Pengadilan Negeri Bitung menyediakan platform seperti *e-court* sesuai dengan anjuran dari mahkamah yang diterbitkan pada peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik. Penerbitan *e-court* adalah layanan sistem peradilan elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI untuk mempermudah proses administrasi perkara secara online. Layanan ini mencakup pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

Pihak dapat menggunakan aplikasi *e-court* dengan cara membuka web <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Dalam persidangan elektronik para pihak dapat melakukan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan perlawanan, intervensi, beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan, putusan/penetapan, dan upaya hukum banding.

Pembuktian elektronik para pihak harus mengunggah bukti secara elektronik melalui aplikasi *e-court*. Setelah itu para pihak juga harus membawa bukti yang berupa dokumen elektronik tersebut ke dalam ruangan persidangan untuk

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2019

⁴² Wawancara dari Panitera Muda Hukum Bpk. Donny Rumengan, S.H.

⁴³ Wawancara dari Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bitung.

memperlihatkan bahwa bukti dokumen tersebut merupakan bukti yang asli dan sesuai dengan yang diunggah ke dalam aplikasi *e-court*.⁴⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari panitera muda perdata Ibu. Deane Koraag S.H., mengatakan bahwa untuk persidangan perdata di Pengadilan Negeri Bitung sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, maka harus dilakukan secara elektronik dan tidak ada persidangan manual untuk jenis perkara perdata. ketika sistem *e-court* ini pertama kali diterapkan di Pengadilan Negeri Bitung banyak sekali masalah yang timbul akibat banyak masyarakat di kota Bitung belum memahami penggunaan teknologi dizaman yang semakin modern ini ditambah lagi banyak para masyarakat di kota Bitung yang masih tinggal dipelosok perkampungan, dan banyak juga masyarakat yang berperkara sidang perdata tidak memahami tentang penggunaan sistem aplikasi *e-court*, akibatnya para pihak yang berperkara tidak dapat memahami dengan baik penggunaan gadget sehingga mereka sulit menggunakan aplikasi *e-court* untuk melakukan sidang perdata secara elektronik.⁴⁵

Hakim Pengadilan Negeri Bitung Ibu. Christy Angelina Leatemia, S.H., menyatakan bahwa Pembuktian sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bitung, hakim wajib melakukan otentifikasi atau verifikasi keaslian bukti elektronik tersebut dengan memastikan syarat formil dan materil terpenuhi. Hal ini guna untuk mencegah terjadinya pemalsuan data dokumen elektronik dan sangat mencegah terjadinya ketidak sesuaian dokumen elektronik yang diunggah ke dalam *e-court* dengan bukti dokumen asli. Hakim ketua Pengadilan Negeri Bitung juga menyatakan sejauh ini proses pemeriksaan keaslian bukti elektronik di Pengadilan Negeri Bitung masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mencocokkan hasil unggahan di *e-court* dan dokumen fisik di ruang sidang. Padahal, dalam praktik peradilan modern, beberapa pengadilan di daerah lain seperti Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerapkan sistem *QR code verification* atau *digital signature validation* yang bisa langsung membuktikan keaslian bukti elektronik tanpa harus mencocokkannya dengan dokumen fisik. Ketiadaan fitur ini menyebabkan

memperlambat proses persidangan, meningkatkan potensi terjadinya kekeliruan autentikasi, dan masalah paling pokok yaitu membebani para pihak yang harus berulang-ulang datang ke pengadilan.

Efektivitas pembuktian juga berdampak langsung pada kualitas putusan yang dihasilkan hakim. Ketika proses pembuktian berjalan lambat atau mengalami kendala teknis, potensi keterlambatan putusan menjadi tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Bitung, seringkali terdapat perkara yang tertunda pembuktiannya karena bukti elektronik belum sempat diverifikasi, para pihak belum berhasil mengunggah dokumen dengan benar, sistem aplikasi mengalami gangguan server. Kondisi ini menyebabkan penundaan sidang, perpanjangan waktu pemeriksaan, hingga kemungkinan pembuktian tidak optimal yang berpotensi menghasilkan putusan kurang akurat atau tidak mencerminkan substansi keadilan.⁴⁶

Hasil wawancara dari Panitera, menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan *e-court* pada 4 April 2023, Pengadilan Negeri Bitung pernah mengadakan rapat evaluasi implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dihadiri oleh seluruh pegawai di bagian Kepaniteraan. Rapat ini bertujuan untuk membahas pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bitung dalam penggunaan SIPP, yang merupakan bagian dari sistem administrasi perkara secara elektronik. Dalam evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Bitung berhasil meraih posisi dalam sepuluh besar klasemen perolehan nilai tertinggi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS Badilum) dalam kategori Pengadilan Negeri kelas I B se-Indonesia periode bulan Maret. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bitung telah berhasil mengimplementasikan sistem administrasi perkara secara elektronik dengan baik, yang berkontribusi pada efektivitas proses pembuktian dalam sidang perdata.

Panitera juga mengatakan bahwa bukti elektronik yang diunggah dalam bentuk dokumen ke dalam *e-court* akan diteruskan oleh panitera hukum di dalam ruangan persidangan kemudian diperiksa oleh hakim di dalam persidangan untuk mencocokkan bukti yang diunggah ke dalam *e-court* dan bukti yang dibawah ke dalam ruangan persidangan. ketidakefektifan dalam pembuktian elektronik bisa berujung pada konsekuensi hukum yang signifikan, antara lain hak pihak berperkara bisa terabaikan apabila bukti tidak dapat diajukan tepat waktu karena gangguan teknis, keputusan

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

⁴⁵ Wawancara dari Panitera Muda Perdata Ibu. Nancy Koraag S.H.

⁴⁶ Wawancara dari Hakim Ibu. Christy Leatemia, S.H.

hakim bisa cacat hukum jika didasarkan pada bukti yang tidak diverifikasi secara memadai, potensi pelanggaran asas *due process of law*, yakni hak pihak berperkara atas prosedur yang adil dan setara, serta ketidak seimbangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Secara normatif, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE tentang keabsahan alat bukti elektronik yang harus dapat diakses, ditampilkan, dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data wawancara dari panitera juga mengatakan untuk jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Bitung pada tahun 2024 ini ada sekitar 109 perkara untuk perkara gugatan perdata. Dari data putusan Mahkamah Agung terkait Pengadilan Negeri Bitung, tercatat perkara perdata tahun 2025 berjumlah 234 perkara. Dalam perkara perdata yang menggunakan sistem elektronik yang didalamnya menggunakan bukti elektronik masih banyak para pihak yang tidak paham menggunakan bukti elektronik.⁴⁷

Berdasarkan data wawancara dari petugas PTSP Pengadilan Negeri Bitung Bpk. Danang Sujatmiko S.H., mengatakan bahwa akibat dari ketidaksiapan masyarakat terhadap teknologi digital, pelayanan PTSP di Pengadilan Negeri Bitung menjadi padat, karena harus membantu pembuatan akun *e-court*, membimbing unggah dokumen, memberikan konsultasi teknis aplikasi. Kondisi ini menyebabkan antrean layanan, beban kerja pegawai meningkat, dan pelayanan terhadap perkara lain bisa terganggu. Secara tidak langsung hal ini berkontribusi memperlambat keseluruhan proses persidangan elektronik, khususnya dalam tahapan pembuktian. Petugas PTSP juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan *e-Court*, banyak pihak pencari keadilan yang tidak paham tentang prosedur unggah bukti elektronik. Menurutnya, sebagian besar yang datang ke PTSP berasal dari kalangan masyarakat umum, terutama dari wilayah pelosok atau orang tua yang tidak familiar dengan teknologi. Para petugas PTSP harus menjelaskan ulang cara mengoperasikan akun *e-Court*, prosedur unggah dokumen, hingga memastikan format dokumen sudah sesuai dengan ketentuan sistem (misalnya harus dalam format PDF maksimal ukuran tertentu). Selain itu juga, salah satu kendala terbesar adalah banyaknya para pihak yang harus bolak-balik ke pengadilan hanya untuk mengunggah alat bukti, karena terkadang pihak berperkara baru mengetahui adanya kekurangan

berkas atau salah unggah saat sidang sudah dijadwalkan. Selain itu, karena keterbatasan jaringan internet di beberapa kecamatan luar Bitung, banyak masyarakat harus ke kantor PTSP hanya sekadar untuk mengakses aplikasi *e-Court*. Meskipun pihak pengadilan telah menyediakan layanan bantuan unggah di PTSP, hal ini justru membuat proses persidangan perdata elektronik menjadi tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebab waktu tunggu pelayanan yang panjang dan keharusan datang langsung ke PTSP justru menambah biaya dan waktu bagi pencari keadilan. Ia menyarankan agar ke depannya dilakukan bimbingan teknis *e-Court* bagi masyarakat awam atau tersedia fasilitas pelayanan digital keliling ke kecamatan-kecamatan.

Pengadilan Negeri Bitung dalam mengimplementasikan persidangan elektronik berusaha untuk meningkatkan efektivitas pembuktian dalam perkara perdata. Pengadilan Negeri Bitung berharap dengan adanya sistem *e-court* semua dapat berjalan dengan segala baik, khususnya dalam pembuktian elektronik diharapkan para pihak dapat dengan mudah dan hemat waktu dalam menggunakan sistem *e-court* sebagai sarana untuk pengunggahan bukti. Namun, efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dukungan dari pihak terkait, dan masih banyak masyarakat di kota Bitung yang tinggal dipelosok desa dan berkerja sebagai seorang nelayan yang belum mengenal teknologi. Oleh karena itu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa sistem persidangan elektronik dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁸

Contoh kasus perkara nomor 2/Pdt./G/2025/PN Bit. Penggugat atas nama Yantje Suleman mengajukan gugatan terhadap tergugat atas nama Mohammad Suwandi, terkait pengembalian hak atas tanah ekarangan seluas 2.508,40 M² (Dua Ribu Lima Ratus Delapan Koma Empat Puluh Meter Persegi) sesuai Surat Pembagian tertanggal Madidir, 11 September 1956 ditanda tangani Dihadapan Hukum Tua dan Pengukur Tanah yang tercatat dalam Register Tanah yang terletak di Lingkungan II RT.008 Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara atau dalam segala bentuk dan jenis peralihannya sebagaimana adanya untuk dikembalikan kedalam harta warisan peninggalan dari Almarhum kepada/ atau

⁴⁷ Wawancara dari Panitera Pengadilan Negeri Bitung.

⁴⁸ Wawancara dari Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Bpk. Denny Sujatmiko S.H

menjadi milik Para Penggugat.

Pembuktian sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bitung harus mengunggah secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan harus memasukkannya kembali ke dalam ruangan persidangan untuk melihat keasliannya dan kesesuaian dengan bukti yang diunggah ke dalam aplikasi *e-court*. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian bukti surat yang asli dengan yang diunggah ke dalam ruangan persidangan seperti contoh yang terjadi pada pihak tergugat bukti yang diunggahnya ke dalam aplikasi *e-court* tidak sesuai dengan bukti yang di bawah dalam ruangan persidangan. Meskipun langkah yang diambil sudah tepat sesuai dengan ketentuan UU ITE pasal 6 yang menyebutkan bahwa “dalam hal suatu informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani, maka ketentuan tersebut terpenuhi apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Tetapi dalam hal efektivitas masih banyak para pihak yang tidak paham tentang teknologi sehingga mempengaruhi pada undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam proses pembuktian elektronik terdapat beberapa kali penundaan. Pada pembuktian pertama dari penggugat dan tergugat yang tenggat waktunya Jumat 24 Januari 2025 tetapi ternyata pihak penggugat dan tergugat hanya mengunggah sebagian bukti yang berupa daftar alat bukti dan saksi penggugat, dan tergugat mengunggah bukti berupa chattingan dengan sertifikat. Untuk mengunggah bukti yang lainnya penggugat dan tergugat mengalami keterlambatan untuk mengunggah bukti tambahan sehingga meminta tambahan waktu 1 minggu lagi untuk mengunggah bukti lainnya ke dalam aplikasi *e-court*.

Hasil putusan dalam perkara tersebut mengabulkan ekspesi tergugat, dalam pokok perkara menyatakan bahwa dalam pokok perkara gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.355.000.- (*dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*).⁴⁹

Menurut hasil wawancara dari pihak penggugat, menyatakan bahwa sebenarnya tujuan *e-court* itu bagus, tapi kami di kampung Bitung

Atas masih kesulitan kalau harus upload-upload lewat aplikasi. Kadang harus ke kota bawa flashdisk, minta tolong orang pengadilan, bayar ojek bolak-balik, lebih mahal dari biaya sidangnya, selain itu dalam proses persidangan, kami mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem *e-court* terutama pada pengunggahan bukti dokumen elektronik yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Bitung. Keterbatasan akan pemahaman teknologi menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan bukti elektronik. Proses pembuktian secara elektronik ini menyebabkan keterlambatan bagi kami para pihak yang tidak paham menggunakan teknologi.

Akibatnya proses persidangan mengalami banyak sekali penundaan dan pengadilan harus memberikan waktu tambahan bagi para pihak datang ke PTSP untuk melakukan pengunggahan bukti-bukti dokumen elektronik ke dalam aplikasi *e-court*. Hal ini mengakibatkan ketidaksejalannya dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena proses persidangan menjadi lebih lama dan memerlukan banyak biaya untuk beberapa kali kembali ke pengadilan untuk melakukan pengunggahan bukti secara elektronik.⁵⁰

Pihak tergugat juga menyampaikan bahwa dirinya mengalami kesulitan saat pertama kali harus berperkaranya secara elektronik. Pihak tergugat mengaku tidak memiliki handphone android apalagi laptop untuk bisa membuka dan mengakses *e-Court*. Saat mengajukan bukti berupa fotocopy surat perjanjian jual beli dan rekaman percakapan via WhatsApp, ia harus meminta bantuan anaknya untuk mengubah format file menjadi PDF agar bisa diunggah. Bahkan, setelah berhasil diunggah, petugas PTSP menginformasikan bahwa ukuran file terlalu besar sehingga harus diperkecil, dan akibatnya penggugat harus kembali ke rumah untuk meminta anaknya memperbaiki file tersebut. Proses ini membuat beliau harus beberapa kali bolak-balik ke pengadilan, dan menurutnya hal ini membuat proses sidang jadi lebih mahal dan lama, padahal tujuan awal *e-Court* seharusnya untuk mempermudah.⁵¹

Permasalahan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini ialah minimnya pemahaman dari masyarakat kota Bitung terhadap sistem pembuktian persidangan perdata secara elektronik, khususnya dalam hal penggunaan aplikasi *e-court* untuk proses pengunggahan alat bukti elektronik. Sebagian masyarakat terutama yang masih tinggal di wilayah desa atau

⁴⁹ Data Perkara Perdata nomor 2/Pdt/G/2025/PN Bit., diambil dari Panitera muda hukum

⁵⁰ Wawancara dari Pihak Penggugat

⁵¹ Wawancara dari Pihak Tergugat

masyarakat kalangan lanjut usia masih mengalami hambatan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi, baik handphone maupun komputer.

Melihat semua hasil data dilapangan dengan didasarkan wawancara dari para narasumber dan pihak penggugat dan tergugat, maka efektivitas pembuktian sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bitung belum efektif karena hambatan teknis dalam penggunaan sistem e-court oleh masyarakat awam menjadi permasalahan, contohnya pada perkara tersebut para pihak merupakan orang yang tidak paham teknologi diwajibkan harus mengunggah bukti secara elektronik menggunakan aplikasi *e-court*. Para pihak harus datang berkali-kali ke Pengadilan Negeri Bitung untuk meminta bantuan ke petugas PTSP untuk mengunggah bukti elektronik, selain itu juga para pihak harus membawa bukti tersebut ke dalam ruangan persidangan untuk diperiksa keasliannya. Hal ini menyebabkan proses peradilan menjadi lambat dikarenakan pengunggahan bukti yang berbelit-belit terhadap masyarakat yang tidak paham teknologi dan kendala teknis jaringan, sehingga menjadi tidak sejalan dengan pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 48 tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembuktian dalam sidang perdata secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Perma nomor 7 tahun 2022, bertujuan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, dalam praktiknya aturan ini belum sepenuhnya relevan bagi masyarakat yang tidak memahami teknologi. Ketidaktahuan para pihak dalam mengunggah bukti elektronik membuat mereka harus datang ke PTSP yang justru menyebabkan penundaan dan membebani proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturannya telah ada, tetapi implementasinya belum relevan. Diperlukan penyesuaian aturan agar lebih relevansi terhadap kondisi masyarakat awam, agar tujuan peradilan elektronik benar-benar tercapai sesuai dengan UU.Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Pembuktian sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bitung belum sepenuhnya efektif bagi masyarakat awam yang tidak memahami teknologi. Banyak

pihak yang kesulitan mengunggah bukti elektronik melalui sistem *e-court*, sehingga terpaksa datang langsung ke PTSP untuk meminta bantuan. Hal ini menimbulkan hambatan berupa tambahan waktu, biaya, dan seringkali menyebabkan penundaan sidang. Dengan kondisi tersebut, pembuktian sidang perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bitung belum efektif bagi masyarakat yang tidak paham teknologi yang menghambat tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Saran

1. Peraturan yang mengatur tentang sidang elektronik, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, perlu disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat, khususnya di daerah seperti PN Bitung, di mana pemahaman dan penguasaan teknologi sebagian masyarakat masih terbatas. Meskipun pengadilan telah menyediakan layanan PTSP sebagai fasilitas bantuan, kenyataannya banyak pihak yang tetap harus datang langsung ke PTSP karena tidak mampu mengakses atau memahami sistem elektronik secara mandiri. Kondisi ini justru menimbulkan keterlambatan dalam proses unggah bukti elektronik dan menghambat asas peradilan yang cepat dan sederhana. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan ketentuan teknis dalam regulasi yang bersifat lebih adaptif dan asistif, seperti penyediaan layanan berupa pendampingan digital keliling diluar pengadilan yang bisa menjangkau masyarakat pencari keadilan sebelum mereka datang ke PTSP.
2. Pengadilan Negeri Bitung seharusnya memberikan mekanisme khusus pelayanan untuk masyarakat yang tidak mampu menggunakan teknologi, seperti memberikan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat yang tidak paham penggunaan teknologi, terutama masyarakat yang tinggal di pelosok desa, pelatihan penggunaan aplikasi *e-court*, menjelaskan cara mengunggah bukti elektronik melalui aplikasi *e-court*, pembuatan video tutorial dan leaflet panduan, dan penyebaran infografis atau poster panduan di kantor-kantor desa, kelurahan, terminal, serta tempat publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali. (2020). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

(*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

Andi Hamzah. (2024). "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Budi Santoso. (2021). *Hukum Pembuktian Elektronik di Indonesia*.

Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. (2019). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*.

Dr. Sophar Maru Hutagalang, S.H., M.H. (2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Jimly Asshiddiqie. (2015). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. (2020). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.

Prof. R. Subekti, S.H. (2011). *Hukum Pembuktian*.

R. Achmad Santosa dan Arsil. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan Khairandy. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*.

Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta.

Soerjono Soekanto. (2019). *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta.

Subekti. (1995). *Hukum Pembuktian*.

Sudikno Mertokusumo. (2001). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*.

B. Jurnal-jurnal

Agus Yudha Hernoko. (2024). *Tahapan dan Prosedur Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Anah Tasya. (2023). "Kontradiksi Prosedur Pembuktian Acara Perdata dalam E-Litigation Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik."

Andara Tsahbita. (2023). "Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan Yang Transparan."

Ari Satia Nugraha. (2019). "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Proses Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Bambang Pratama. (2021). *Alat Bukti Elektronik Dalam UU ITE*.

Dewi Wulansari. (2024). "Efektivitas Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri." *Jurnal Hukum Lex Renaissance*.

Dian Pratiwi. (2019). "Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia."

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. (2024). "Eksistensi Alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata."

Eka Asih Putri. (2024). "Implementasi E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia dan Permasalahannya." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*.

Iti Rodhiyah. (2022). "Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Peradilan Melalui Implementasi E-Court dan E-Litigation di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

M. Rafi Hidayat. (2020). "Implementasi E-Court dan E-Litigation dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Minanoer Rachman. (2020). *Penggunaan Informasi Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Litigasi*.

Satjipto Rahardjo. (2010). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung.

Teguh Prasetyo. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuslim. (2019). "Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum dalam Rangka Modernisasi Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

C. Artikel

Berita. "E-Court, Era Baru Peradilan Indonesia." Tersedia secara online di: <https://berita/artikel/e-court-era-baru-peradilan-Indonesia>. Diakses pada 16 Juni 2025.

Hukumonline.com. "5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata." Tersedia secara online di: <https://www.hukumonline.com/5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-KUHPerdata>. Diakses pada 16 Juni 2025.

Hukumonline.com. "Berita Acara, Memastikan Integritas Dokumen Sebagai Bukti Dalam Persidangan." Tersedia secara online di:

<https://www.hukumonline.com/BeritaAcara,MemastikanIntegritasDokumenSebagaiBuktiDalamPersidangan>. Diakses pada 16 Juni 2025.

Mahkamah Agung. "Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court." Tersedia secara online di: www.mahkamahagung.go.id. Diakses pada 16 Juni 2025.

Mahkamah Agung. "Portal E-Court Mahkamah Agung." Tersedia secara online di: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada 16 Juni 2025.

Mahkamah Agung. "Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia." Tersedia secara online di: www.mahkamahagung.go.id. Diakses pada 16 Juni 2025.

Pengadilan Negeri Bitung. "Profil Hakim dan Pegawai." Tersedia secara online di: <https://pnbitung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-hakim-dan-pegawai/profil-hakim-pegawai-honorer>. Diakses pada 16 Juni 2025.

Proses Perkara Perdata. "Alur Perkara Perdata." Tersedia secara online di: <https://www.prosesacaraperdata.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/alur-perkara-perdata>. Diakses pada 16 Juni 2025.

D. Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

E. Sumber Data Wawancara

Wawancara dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung.

Wawancara dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Ibu. Christy Latemia S.H.

Wawancara dari Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Bitung, Bpk. Danang Sujatmiko S.H

Wawancara dari Panitera Hukum Pengadilan Negeri Bitung.

Wawancara dari Panitera muda Perdata Pengadilan Negeri Bitung, Bpk. Donny Rumengan S.H.

Wawancara dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bitung, Ibu. Deane Koraag S.H.

Wawancara dari petugas *E-court* Pengadilan Negeri Bitung, Bpk. Denny Firmansyah